



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Harta Bersama antara:

NAZARUDDIN BIN T. M. YASIN, NIK. 1106070510840002, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rekompak, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**; melawan

MENA RARA SAPUTRI BINTI KAMALUDDIN, NIK 110709600 5900002, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Rekompak, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ata Azhari, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum "ATA Law Office", beralamat di Jalan STA. Johansyah No. 371 D, Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/138/SK/4/2023 tanggal 13 April 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding II/ Terbanding I**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 4 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 70% dari 1 (satu) unit bangunan rumah type 160 M2 yang terletak di Jln Rekompak, dusun Nangka, Gampong Baro, kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu, type Grand Max, warna putih Nopol BL8143 GI.
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda merek Thrill;
 - 2.4. Perkakas dan peralatan rumah tangga berupa :
 - 1 Unit AC 1 PK, Merek Panasonic;
 - 1 Unit AC ½ PK, Merek Panasonic;
 - 2 Kursi Teras + Meja merek Informa;
 - Gorden Pintu, Jendela di Ruang Tamu, Ruang Tengah, Ruang Belakang dan Kamar Tidur;
 - Sofa Ruang Tamu;
 - 2 Kursi Ruang Tamu Warna Gold;
 - 1 Unit Meja Kaca dan Granit;
 - Lampu Kristal di Ruang Tamu;
 - Meja Makan + 6 Kursi Makan;
 - Lampu Kristal di Meja Makan;
 - Kulkas merek Sharp Warna Hitam;
 - Tabung Gas 12 Kg Warna Merah;
 - Kompor Gas, Merek Rinnai, warna hitam;
 - 2 Set Spring Bed + Tipan Merek Modis/Caesar;
 - Mesin Air/Sanyo ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung saringan air;
- Tangki Air di atap rumah warna orange;
- 1 Lemari Baju warna Grey Mix BW;
- 1 Kursi Warna corak hitam putih ;

2.5. Sisa dari keuntungan perusahaan CV Meuraxa Karya Mandiri sejumlah Rp146.666.644,- (Seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah),

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas pada diktum angka 2 (2.1;2.2;2.3;2.4 dan 2.5) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2 (2.1;2.2;2.3;2.4 dan 2.5) di atas, secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya kepada Penggugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.762.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 6 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 April 2023 dan Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 April 2023;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding I/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 11 April 2023 dan permohonan banding Pembanding II/Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding II pada tanggal 17 April 2023 ;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 04 April 2023 Masehi bertepatan dengan 13 Ramadhan 1444 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ovantkelijk Verklaark*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Jawaban, Duplik dan Konklusi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ovantkelijk Verklaark*);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, semula Tergugat, sekarang Pembanding mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 11 April 2023;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 369/Pdt.G/2022/MS.Bna, Tanggal 04 April 2023 dan selanjutnya memutuskan :

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan untuk diletakkan sita marital atas harta bersama berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah Type 160, yang berdiri diatas tanah seluas \pm 289 M2 (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10578 An. Nazaruddin (Tergugat), Surat Ukur Nomor 00383/GAMPONG BARO/2021, yang terletak di Jalan Rekompak, Dusun Nangka, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan Nazariah;
 - Barat : dengan Alm. Nyak Bulan;
 - Selatan : dengan Ecin Radiah;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4 Dakar A/T, Model Jeep, Nopol : BK 170 HN, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Mesin : AN15UAM189, Nomor Rangka : MMBBUK8106H012431, Nomor BPKB : R000696134, yang di beli dari Ir. John Albertson pada tanggal 14 Januari 2019, yang dibeli dengan harga Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh tergugat;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merek Daihatsu, Type Grand Max, Warna Putih, Nopol : BL 8143 GI. dikuasai oleh Tergugat;
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda, Merek Thrill yang dibeli pada tahun 2021 seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Saldo Per bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teuku Umar Banda Aceh, dengan Rekening : 9951019841 An. Tergugat sebesar \pm Rp 500.000.000,-

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- f. Saldo Per bulan Maret 2022, Uang Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setui sebesar ± Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening : 700000 0152383813 An. Tergugat;
- g. Saldo Per bulan Maret 2022, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Dahlan dengan Rekening : 7751019844 An. Tergugat;
- h. Saldo Per 2022 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 01302200003635 An. Tergugat;
- i. Perkakas dan Peralatan rumah tangga :
- 1 Unit AC 1 PK, Merek Panasonic senilai Rp 4.500.000,-;
 - 1 Unit AC ½ PK, Merek Panasonic Senilai Rp 4.000.000,-;
 - Ayunan Kayu, Warna Coklat senilai Rp 3.000.000,-;
 - Ayunan Besi, Warna Putih Modifikasi, Warna Pink senilai Rp 2.100.000,-;
 - 2 Kursi Teras + Meja merek Informa, senilai Rp 8.000.000,-;
 - Gorden Pintu, Jendela di Ruang Tamu, Ruang Tengah, Ruang Belakang dan Kamar Tidur senilai 26.000.000,-;
 - Sofa Ruang Tamu senilai Rp 32.000.000,-;
 - 2 Kursi Ruang Tamu Warna Gold senilai Rp 7.000.000,-;
 - 2 Unit Meja Kaca dan Granit senilai Rp 7.000.000,-;
 - Lampu Kristal di Ruang Tamu senilai Rp 6.000.000,-;
 - Meja Makan + 6 Kursi Makan senilai Rp 22.000.000,-;
 - Lampu Kristal di Meja Makan senilai Rp 5.000.000,-;
 - Kulkas merek Sharp Warna Hitam senilai Rp 16.500.000,-;
 - Rak Piring Warna Hitam senilai Rp 1.000.000,-;
 - Tabung Gas 12 Kg Warna Merah, senilai Rp 400.000,-;
 - Kompor Gas, Merek Rinnai, warna hitam senilai Rp 450.000,-;
 - Meja Kaca warna bening senilai Rp 3.500.000,-;
 - 2 Set Spring Bed + Tipan Merek Modis/Caesar senilai Rp 7.500.000,-;
 - Mesin Air/Sanyo senilai Rp 750.000,-;
 - Tabung saringan air senilai Rp 1.150.000,-;
 - Tangki Air di atap rumah warna orange senilai Rp 2.500.000,-;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lemari Baju warna Grey Mix BW senilai Rp 7.500.000,-;
- 1 Kursi Warna corak hitam putih senilai Rp 3.500.000,-;
- j. Usaha dagang UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) yang bergerak di bidang interior dan eksterior dengan nama usaha CV. Meuraxa Karya Mandiri yang terletak di Jalan Tgk. Haji, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan gudang usaha UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) isinya berupa barang-barang peralatan dagang UPVC yang terdiri dari, 1 (satu) unit MCS.102 *Tree Head Welding Machine*, 1 (satu) Unit MCS.105 *V-Cutting Machine*, 1 (Satu) Unit MCS.106 *Glazing Head Machine*, 1 (Satu) Unit MCS 103 *Double Mitre Saw*, dll, yang terletak di jalan Pendidikan, Dusun Blang, Desa Lam Jabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh yang dapat di akumulasikan sebagai harta bersama;
- 2. Mengabulkan permohonan untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening di bawah ini :
 - a. Saldo Per bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teuku Umar Banda Aceh, dengan Rekening : 9951019841 An. Tergugat Sebesar ± Rp 500.000.000,-;
 - b. Saldo Per bulan Maret 2022, Uang Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setui sebesar ± Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan Rekening : 700000 0152383813 An. Tergugat;
 - c. Saldo Per bulan Maret 2022, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Dahlan dengan Rekening : 7751019844 An. Tergugat;
 - d. Saldo Per 2022 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 01302200003635 An. Tergugat;
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa pun juga untuk tidak menarik dana simpanan, mengalihkan rekening, memindahkan kepada pihak lain, atau pun segala tindakan perbankan lainnya atas Harta Bersama tersebut dan memerintahkan kepada juru sita untuk mencatatkan Proses Pemblokiran di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Setui Banda Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Ahmad

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Banda Aceh, Bank Aceh Syariah, dimana objek sengketa berada;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan;
3. Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah merupakan harta bersama yang belum di bagi yaitu :
 - a. 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah Type 160, yang berdiri diatas tanah seluas \pm 289 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi*), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10578 An. Nazaruddin (Tergugat), Surat ukur Nomor : 00383/GAMPONG BARO/2021, yang terletak di Jalan Rekompak, Dusun Nangka, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Desa
 - Timur : dengan Nazariah
 - Barat : dengan Alm. Nyak Bulan
 - Selatan : dengan Ecin Radiah
 - b. 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4 Dakar A/T, Model Jeep, Nopol : BK 170 HN, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Mesin : AN15UAM189, Nomor Rangka : MMBBUK8106H012431, Nomor BPKB : R000696134, yang di beli dari Ir. John Albertson pada tanggal 14 Januari 2019, yang dibeli dengan harga Rp 420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*); (*Dikuasai Oleh Tergugat*);
 - c. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up, Merek Daihatsu, Type Grand Max, Warna Putih, Nopol : BL 8143 GI. (*Dikuasai oleh Tergugat*)
 - d. 1 Unit Sepeda, Merek Thrill yang dibeli pada tahun 2021 seharga Rp 6.500.000,- (*Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - e. Saldo Per bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teuku Umar Banda Aceh, dengan Rekening : 9951019841 An. Tergugat sebesar \pm Rp 500.000.000,-;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saldo Per bulan Maret 2022, Uang Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setui sebesar ± Rp 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*) dengan Rekening : 700000 0152383813 An. Tergugat;
- g. Saldo Per bulan Maret 2022, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Dahlan dengan Rekening : 7751019844 An. Tergugat;
- h. Saldo Per 2022 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 01302200003635 An. Tergugat;
- i. Perkakas dan Peralatan rumah tangga :
 - 1 Unit AC 1 PK, Merek Panasonic senilai Rp 4.500.000,-
 - 1 Unit AC ½ PK, Merek Panasonic Senilai Rp 4.000.000,-
 - Ayunan Kayu, Warna Coklat senilai Rp 3.000.000,-
 - Ayunan Besi, Warna Putih Modifikasi, Warna Pink senilai Rp 2.100.000,-
 - 2 Kursi Teras + Meja merek Informa, senilai Rp 8.000.000;
 - Gorden Pintu, Jendela di Ruang Tamu, Ruang Tengah, Ruang Belakang dan Kamar Tidur senilai 26.000.000,-
 - Sofa Ruang Tamu senilai Rp 32.000.000,-
 - 2 Kursi Ruang Tamu Warna Gold senilai Rp 7.000.000,-
 - 2 Unit Meja Kaca dan Granit senilai Rp 7.000.000,-
 - Lampu Kristal di Ruang Tamu senilai Rp 6.000.000,-
 - Meja Makan + 6 Kursi Makan senilai Rp 22.000.000,-
 - Lampu Kristal di Meja Makan senilai Rp 5.000.000,-
 - Kulkas merek Sharp Warna Hitam senilai Rp 16.500.000,-
 - Rak Piring Warna Hitam senilai Rp 1.000.000,-
 - Tabung Gas 12 Kg Warna Merah, senilai Rp 400.000,-
 - Kompor Gas, Merek Rinnai, warna hitam senilai Rp 450.000,-
 - Meja Kaca warna bening senilai Rp 3.500.000,-
 - 2 Set Spring Bed + Tipan Merek Modis/Caesar senilai Rp 7.500.000,-
 - Mesin Air/Sanyo senilai Rp 750.000,-
 - Tabung saringan air senilai Rp 1.150.000,-
 - Tangki Air di atap rumah warna orange senilai Rp 2.500.000,-

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lemari Baju warna Grey Mix BW senilai Rp 7.500.000,-
- 1 Kursi Warna corak hitam putih senilai Rp 3.500.000,-
- j. Usaha dagang UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) yang bergerak di bidang interior dan eksterior dengan nama usaha CV. Meuraxa Karya Mandiri yang terletak di Jalan Tgk. Haji, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan gudang usaha UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) isinya berupa barang-barang peralatan dagang UPVC yang terdiri dari, 1 (satu) unit MCS.102 *Tree Head Welding Machine*, 1 (satu) Unit MCS.105 *V-Cutting Machine*, 1 (Satu) Unit MCS.106 *Glazing Head Machine*, 1 (Satu) Unit MCS 103 *Double Mitre Saw*, dll, yang terletak di jalan Pendidikan, Dusun Blang, Desa Lam Jabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh yang dapat di akumulasikan sebagai harta bersama;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas :
 - a. 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah Type 160, yang berdiri diatas tanah seluas \pm 289 M2 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi*), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10578 An. Nazaruddin (Tergugat), Surat ukur Nomor : 00383/GAMPONG BARO/2021, yang terletak di Jalan Rekompak, Dusun Nangka, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Desa
 - Timur : dengan Nazariah
 - Barat : dengan Alm. Nyak Bulan
 - Selatan : dengan Ecin Radiah
 - b. 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4 Dakar A/T, Model Jeep, Nopol : BK 170 HN, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam, Nomor Mesin : AN15UAM189, Nomor Rangka : MMBBUK8106H012431, Nomor BPKB : R000696134, yang di beli dari Ir. John Albertson pada tanggal 14 Januari 2019, yang dibeli dengan harga Rp 420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*); (*Dikuasai Oleh Tergugat*);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up, Merek Daihatsu, Type Grand Max, Warna Putih, Nopol : BL 8143 GI. *(Dikuasai oleh Tergugat)*
- d. 1 Unit Sepeda, Merek Thrill yang dibeli pada tahun 2021 seharga Rp 6.500.000,- *(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);*
- e. Saldo Per bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teuku Umar Banda Aceh, dengan Rekening : 9951019841 An. Tergugat sebesar ± Rp 500.000.000,-;
- f. Saldo Per bulan Maret 2022, Uang Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setui sebesar ± Rp 2.000.000.000,- *(Dua Milyar Rupiah)* dengan Rekening : 700000 0152383813 An. Tergugat;
- g. Saldo Per bulan Maret 2022, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Dahlan dengan Rekening : 7751019844 An. Tergugat;
- h. Saldo Per 2022 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 01302200003635 An. Tergugat;
- i. Perkakas dan Peralatan rumah tangga :
 - 1 Unit AC 1 PK, Merek Panasonic senilai Rp 4.500.000,-
 - 1 Unit AC ½ PK, Merek Panasonic Senilai Rp 4.000.000,-
 - Ayunan Kayu, Warna Coklat senilai Rp 3.000.000,-
 - Ayunan Besi, Warna Putih Modifikasi, Warna Pink senilai Rp 2.100.000,-
 - 2 Kursi Teras + Meja merek Informa, senilai Rp 8.000.000;
 - Gorden Pintu, Jendela di Ruang Tamu, Ruang Tengah, Ruang Belakang dan Kamar Tidur senilai 26.000.000,-
 - Sofa Ruang Tamu senilai Rp 32.000.000,-
 - 2 Kursi Ruang Tamu Warna Gold senilai Rp 7.000.000,-
 - 2 Unit Meja Kaca dan Granit senilai Rp 7.000.000,-
 - Lampu Kristal di Ruang Tamu senilai Rp 6.000.000,-
 - Meja Makan + 6 Kursi Makan senilai Rp 22.000.000,-
 - Lampu Kristal di Meja Makan senilai Rp 5.000.000,-
 - Kulkas merek Sharp Warna Hitam senilai Rp 16.500.000,-
 - Rak Piring Warna Hitam senilai Rp 1.000.000,-
 - Tabung Gas 12 Kg Warna Merah, senilai Rp 400.000,-

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompor Gas, Merek Rinnai, warna hitam senilai Rp 450.000,-
 - Meja Kaca warna bening senilai Rp 3.500.000,-
 - 2 Set Spring Bed + Tipan Merek Modis/Caesar senilai Rp 7.500.000,-
 - Mesin Air/Sanyo senilai Rp 750.000,-
 - Tabung saringan air senilai Rp 1.150.000,-
 - Tangki Air di atap rumah warna orange senilai Rp 2.500.000,-
 - 1 Lemari Baju warna Grey Mix BW senilai Rp 7.500.000,-
 - 1 Kursi Warna corak hitam putih senilai Rp 3.500.000,-
- j. Usaha dagang UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) yang bergerak di bidang interior dan eksterior dengan nama usaha CV. Meuraxa Karya Mandiri yang terletak di Jalan Tgk. Haji, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan gudang usaha UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) isinya berupa barang-barang peralatan dagang UPVC yang terdiri dari, 1 (satu) unit MCS.102 *Tree Head Welding Machine*, 1 (satu) Unit MCS.105 *V-Cutting Machine*, 1 (Satu) Unit MCS.106 *Glazing Head Machine*, 1 (Satu) Unit MCS 103 *Double Mitre Saw*, dll, yang terletak di jalan Pendidikan, Dusun Blang, Desa Lam Jabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh yang dapat di akumulasikan sebagai harta bersama;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari sisa laba bersih uang keuntungan usaha UPVC yang belum dibagikan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2018 s/d bulan Maret 2022;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Atau Jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding II pada tanggal 5 Mei 2023 ;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, masing-masing tanggal 5 Mei 2023 dan tanggal 9 Mei 2023 ;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2023 dan tanggal 17 April 2023 akan tetapi Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 27 April 2023 dan tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2023 dan tanggal 18 April 2023 akan tetapi Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 27 April 2023 dan tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan kuasa hukum Penggugat/Pembanding II dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama segala

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, demikian pula keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding II menuntut dalam gugatan Provisi dan memori bandingnya agar dilakukan sita berupa pemblokiran rekening sebagaimana dalam gugatan Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding tidak ada satupun dari rekening yang tersebut dalam dalil gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk memblokir rekening *a quo*, oleh karena itu petitum gugatan provisi dan petitum memori banding Penggugat/Pembanding II harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dalam eksepsinya memohon kepada majelis hakim agar gugatan Penggugat/Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara *a quo* sudah pernah diajukan sebelumnya di Mahkamah Syar'iyah yang sama (*ne bis in idem*) dan telah diputus dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima". Perlu diketahui oleh Tergugat/Pembanding I amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima mengandung nilai negative sehingga perkara kembali kepada keadaan semula seolah-olah gugatan tersebut belum pernah diajukan, sehingga tidak mengandung nilai *ne bis in idem*, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berupa objek nomor 4.a

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sampai dengan 4.j surat gugatan Penggugat dan membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek *a quo* untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada pihak yang berhak (Penggugat), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengakui objek dalil gugatan Penggugat poin 4.c berupa sebuah Mobil Pick Up, Merek Daihatsu, Type Grand Max, point 4.d berupa 1 (satu) unit Sepeda, Merek Thrill serta point 4.i berupa perkakas dan peralatan rumah tangga, dengan demikian objek-objek tersebut walaupun tidak dibuktikan lagi dengan alat bukti lain telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 4.c, 4.d dan 4.i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4.a (tentang satu unit rumah yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 289 \text{ M}^2$), Tergugat memberi keterangan bahwa objek tersebut bukan harta bersama tetapi merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli (tanah) dan dibangun (rumah) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Terhadap jawaban Tergugat berkenaan dengan objek *a quo* Penggugat dalam repliknya membenarkan tanah sebagai harta bawaan Tergugat, sementara rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk menguatkan dalil gugatan mengenai objek rumah, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa para Saksi melihat lanjutan pembangunan rumah *a quo* dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, namun para Saksi tidak menceritakan biaya pembangunan dan material yang digunakan berasal dari harta bawaan Tergugat atau bukan. Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah tersebut telah dibangun Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat sampai sebatas ikat batu bata sebelum atap. Disamping itu Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.7 (berupa bon DO pembelian barang material sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 sebelum menikah dengan Penggugat). Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Tergugat *a quo* bahan material untuk membangun rumah sudah disiapkan Tergugat sebelum menikah dengan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditambah dengan keterangan Tergugat bahwa keuntungan usaha dalam setahun hanya 105 juta rupiah (Rp8.750.000.00) per bulan yang dibenarkan Penggugat serta uang tersebut habis terpakai untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dan dua orang tua Penggugat yang hidup bersama Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan lainnya, dengan demikian tidak mungkin rumah type 160/289 *a quo* dibangun dengan dana yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang rumah type 160/289 tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4.b (tentang 1 (satu) unit Mobil dengan Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4 Dakar A/T, Model Jeep, Nopol BK 170 HN), Tergugat memberi keterangan bahwa objek tersebut bukan harta bersama tetapi merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat. Untuk membuktikan objek *a quo* Penggugat telah mengajukan alat bukti P.7 (berupa kwitansi pembayaran harga mobil) dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Saksi melihat kendaraan tersebut digunakan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.9 berupa kwitansi pembayaran objek poin 4.b tertanggal 10 Oktober 2018 dan saksi-saksi yang merangkan bahwa objek 4.b merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat karena para Saksi sudah melihat objek *a quo* dipakai Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Bukti P.7 yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Januari 2019 dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat semuanya mengetahui Tergugat menggunakan objek 4.b setelah menikah dengan Penggugat, hal ini tidak memastikan bahwa objek tersebut dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat. Sementara bukti T.9 yang diajukan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2018 tidak dibantah oleh Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan mereka melihat objek *a quo* sudah digunakan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dengan demikian bukti yang dihadirkan Penggugat tidak mampu melemahkan bukti yang dihadirkan Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 4.b tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.e berupa saldo per bulan April 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Teuku Umar Banda Aceh, dengan Rekening 9951019841 An. Tergugat sebesar ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan poin 4.f berupa saldo per bulan April 2022, Uang Deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setui sebesar ± Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan Rekening 700000 0152383813 An. Tergugat yang dibantah oleh Tergugat. Terhadap kedua objek *a quo* Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang mampu membuktikan dalil gugatannya, disamping itu Penggugat tidak membuktikan sejak kapan uang tersebut berada dalam kedua rekening tersebut dan tidak tertutup kemungkinan tabungan tersebut sudah berada dalam rekening Tergugat sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Disamping itu dengan usaha yang demikian rupa, dalam masa perkawinan yang terlalu singkat (3 tahun 4 bulan) dan dalam keadaan usaha Tergugat yang memperoleh keuntungan sejumlah Rp8.750.000.00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, secara rasional tidak mampu menghasilkan uang sebanyak yang didalilkan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 4.e dan poin 4.f harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.g berupa saldo per bulan April 2022, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ahmad Dahlan dengan Rekening : 7751019844 An. Tergugat dan poin 4.h berupa saldo per bulan April 2022 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 01302200003635 An. Tergugat yang dibantah oleh Tergugat. Poin 4.g dan 4.h gugatan Penggugat tidak menyebut secara jelas uang yang terdapat dalam kedua objek tersebut sehingga tidak ada kekayaan bersama Penggugat dan Tergugat yang harus ditetapkan dan dibagi, dengan demikian dalil gugatan poin 4.g dan 4.h tersebut kabur (*abscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.j berupa hasil usaha dagang UPVC (*Unplasticized Poly Vinyl Chloride*) dan Interior dengan nama usaha CV. Meuraxa Karya Mandiri/Karya Mandiri *Home & Decor* , Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapa keuntungan setiap

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang diperoleh dari usaha tersebut, namun Tergugat di persidangan mengakui keuntungan yang diperoleh dalam setahun berkisar 105 juta rupiah atau 110 juta rupiah, berarti angka pasti keuntungan yang diperoleh Tergugat setiap tahun sejumlah Rp105 juta rupiah, jika dibagi 12 bulan keuntungan yang diperoleh dari usaha Tergugat hanya Rp8.750.000.00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut menurut keterangan Tergugat habis dipergunakan untuk biaya hidup Penggugat, Tergugat, seorang anak Penggugat dan Tergugat dan dua orang tua Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta keperluan lain. Terhadap keuntungan 105 juta atau 110 juta rupiah yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyetujuinya dan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa keuntungan dari usaha *a quo* masih tersisa serta sangat rasional untuk kebutuhan hidup 5 (lima) orang di Banda Aceh dan untuk membeli perabotan rumah tangga sebagaimana poin 4.i gugatan Penggugat biaya sebanyak Rp8.750.000.00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) habis terpakai, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 4.j tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai *marital beslag*, *dwangsom* dan *uit voorbaar bij vooraad* telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 4 April 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 4 April 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu, type Grand Max, warna putih Nopol BL 8143 GI.
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda merek Thrill;
 - 2.3. Perkakas dan peralatan rumah tangga berupa :
 - 2.3.1. 1 Unit AC 1 PK, Merek Panasonic;
 - 2.3.2. 1 Unit AC ½ PK, Merek Panasonic;
 - 2.3.3. 2 Kursi Teras + Meja merek Informa;
 - 2.3.4. Gorden Pintu, Jendela di Ruang Tamu, Ruang Tengah, Ruang Belakang dan Kamar Tidur;
 - 2.3.5. Sofa Ruang Tamu;
 - 2.3.6. 2 Kursi Ruang Tamu Warna Gold;
 - 2.3.7. 1 Unit Meja Kaca dan Granit ;
 - 2.3.8. Lampu Kristal di Ruang Tamu;
 - 2.3.9. Meja Makan + 6 Kursi Makan;
 - 2.3.10. Lampu Kristal di Meja Makan;
 - 2.3.11. Kulkas merek Sharp Warna Hitam;
 - 2.3.12. Tabung Gas 12 Kg Warna Merah;
 - 2.3.13. Kompor Gas, Merek Rinnai, warna hitam;
 - 2.3.14. 2 Set Spring Bed + Tipan Merek Modis/Caesar;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 2.3.15. Mesin Air/Sanyo ;
 - 2.3.16. Tabung saringan air;
 - 2.3.17. Tangki Air di atap rumah warna orange;
 - 2.3.18. 1 Lemari Baju warna Grey Mix BW;
 - 2.3.19. 1 Kursi Warna corak hitam putih ;
 7. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas, secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 9. Menyatakan menolak dalil gugatan poin 4.a, 4.b, 4.e, 4.f, 4.g dan 4.j dan tidak dapat diterima dalil gugatan poin 4.h;
 10. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.762.000.00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).-
- III. Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan *a quo* diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Alaidin, M. H.,

ttd.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mawardi.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2023/MS.Aceh